

TUNJANGAN KINERJA - KEMENSOS

2023

PERMENSOS NO.6 BN 2023/ NO.841, 13 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 71 Tahun 2023; Permensos Nomor 9 Tahun 2013; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022
 - Permensos ini mengatur tentang pemberian tunjangan kinerja pada pegawai di Lingkungan Kemensos dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka reformasi birokrasi. Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang dilakukan setiap bulan
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran 2 HLM